

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 04 /I14/Kep/2001

Tentang :

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
Tahun Pelajaran 2001/2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Membaca

: Surat Permohonan :

1. Yayasan Perintis Mision Kalbar Jl. Daeng Khalil No. 18 Bekut Kec. Tebas Kab. Sambas Nomor : 023/YFMKE/IX/2000 Tanggal 29 September 2000.
2. Yayasan Bina Bhakti Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kab. Kapuas Hulu Nomor : 05/YBB-K/2000 Tanggal 3 Agustus 2000.
3. Yayasan Elim Kalimantan Jl. Sungai Raya Dalam Pontianak Nomor : 31/Elim-K/X/SP/2000 Tanggal 28 Oktober 2000.
4. Yayasan Dharma Budha Maitreya Jl. S.M. Tsjafoeddin 32 Singkawang Kabupaten Bengkayang Nomor: 110/C/DBM/9. 2000 Tanggal 28 Nopember 2000.
5. Yayasan Bina Kusuma Jl. Adi Sucipto - Pasar Inpres Nanga Pinoh Kab. Sintang Nomor : 01/YBK/Stg/2000.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu pemerintah dalam rangka memperluas memperoleh pendidikan ;
- b. bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian sekolah swasta;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Barat tentang Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 2001/2002.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 20 Tahun 1990 ;
b. Nomor 29 Tahun 1990 ;
c. Nomor 39 Tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden :
a. Nomor 34 Tahun 1972 ;
b. Nomor 44 Tahun 1974 ;
c. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998 ;
d. Nomor 122/M Tahun 1998 ;

4. Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1974 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 0174/U/1982 Tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - b. Nomor : 0375/U/1982 Tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - c. Nomor : 0173/O/1983 Tanggal 14 Maret 1983 ;
 - d. Nomor : 0304/O/1984 Tanggal 12 Juli 1984, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0382/O/1998 Tanggal 20 Juli 1998 ;
 - e. Nomor : 0202/P/1991 Tanggal 5 Pebruari 1991 ;
 - f. Nomor : 0428/U/1992 Tanggal 30 Nopember 1992 ;
 - g. Nomor : 054/U/1993 Tanggal 22 Pebruari 1993 ;
 - h. Nomor : 080/U/1993 Tanggal 25 Pebruari 1993 ;
 - i. Nomor : 081/U/1993 Tanggal 25 Pebruari 1993 ;
 - j. Nomor : 080/U/1993 Tanggal 27 Pebruari 1993 ;
 - k. Nomor : 323/U/1997 Tanggal 31 Desember 1997 ;
 - l. Nomor : 024/P/1999 Tanggal 4 Pebruari 1999 ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/O/Kep/1983 Tanggal 23 Pebruari 1983 ;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan Nasional Kab. Sambas Nomor : 1967/I14.3/05/2000 tanggal 13 Nopember 2000 dan Nomor : 2123/I14.3/MN/2000 tanggal 18 Desember 2000.
 2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 1689/I14.6/TU/2000 tanggal 18 Oktober 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Pontianak Nomor : 115/I14.2/PR/2000 tanggal 31 Mei 2000.
 4. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang Nomor : 0561/I14.5/PR/2000 tanggal 2 Juni 2000.
 5. Surat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Barat :
 - a. Nomor: 1221/I14.07/KP/2000 tanggal 30 Nopember 2000.
 - b. Nomor: 1045/I14.07/KP/2000 tanggal 11 Desember 2000.
 6. Surat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Barat :
 - a. Nomor : 207/I14.08/MN/2000 tanggal 22 Desember 2000.
 - b. Nomor : 208/I14.08/MN/2000 tanggal 22 Desember 2000.
 - c. Nomor : 02/I14.08/MN/2000 tanggal 9 Januari 2001.
 7. Surat Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 001/I14.02/PR/2000 tanggal 18 Januari 2001.

KEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan persetujuan dan izin operasional kepada Sekolah swasta seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya.
- b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan pendidikan nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- c. Yayasan wajib menaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
- d. Yayasan dalam melaksanakan kegiatan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan ;

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin pendirian dan operasinya sekolah swasta tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali ;

KETIGA

: Sekolah yang telah diberikan izin pendirian dan operasional dimaksud tidak akan membebani Pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini ;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 2001/2002, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

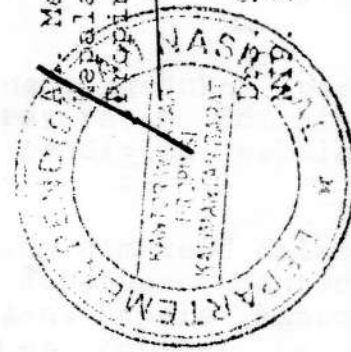
Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal .. 1 Februari 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKNAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
SJECH AHMADDIN
NIP. 0100336886

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
5. Direktur Pendidikan Menengah Umum Depdiknas di Jakarta.
6. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Kalbar.
7. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Kalbar.
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Prop. Kalbar.
9. Ketua Pengurus Musyawarah Daerah Swasta (MPS) Daerah Kalbar di Pontianak.
10. Kepala Kantor Depdiknas Kab. Pontianak.
11. Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas Kab. Sambas.
12. Kepala Kantor Depdiknas Kab. Sintang.
13. Kepala Kantor Depdiknas Kab. Kapuas Hulu.
14. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan penuh rasa tanggung jawab.

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
 Nomor : 04 /I14/Kep/2001
 Tanggal : 1 Februari 2001
 Tentang : Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
 Tahun Pelajaran 2001/2002.

Kabupaten/Kota	Jenis Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Nama Yayasan/Badan Penyelenggara	Keterangan
Sambas	SLTP	SLTP Bukit Herman Kec. Tebas Kab. Sambas	Yayasan Perintis Mision Kalbar	Usul Baru
Kapuas Hulu	SMU	SMU Bina Bhakti Kec. Kalis Kab. Kapuas Hulu	Yayasan Bina Bhakti Kalis	Usul Baru
Pontianak	SMK	SMK Pertanian Elim Kec. Sungai Ambawang Kab. Pontianak	Yayasan Elim Kalbar	Usul Baru
Bengkayang	SMK	SMK Barito Singkawang Kab. Bengkayang	Yayasan Dharma Budha Maitreya Singkawang	Usul Baru
Sintang	SMK	SMK Bina Kusuma Nanga Pinoh Kab. Sintang	Yayasan Bina Kusuma	Usul Baru



Menteri Pendidikan Nasional
 Kepala Kantor Wilayah Depdiknas
 Propinsi Kalimantan Barat,

[Signature]

Sjech Ahmaddin
 NIP. 130336886